

**PENCIPTAAN LINGKUNGAN HIDUP SEHAT TERHADAP  
MASYARAKAT DI KAWASAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA)  
SAMPAH AIR DINGIN KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana*

*Strata-1*



**Disusun oleh :**

**MUHAMMAD FADEL HELWEN**  
**2010012111052**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

## LEMBAR PENGESAHAN

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

### PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 13/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Muhammad Fadel Helwen

NPM : 2010012111052

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : PENCIPTAAN LINGKUNGAN HIDUP SEHAT TERHADAP MASYARAKAT DI KAWASAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) SAMPAH AIR DINGIN KOTA PADANG

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara Pada hari Jum'at tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

### SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)

2. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H (Anggota Penguji)

3. Helmi Chandra Sy, S.H., M.H (Anggota Penguji)

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H

## LEMBAR PERSETUJUAN

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

### PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 13/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Muhammad Fadel Helwen  
NPM : 2010012111052  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : PENCIPTAAN LINGKUNGAN HIDUP SEHAT TERHADAP  
MASYARAKAT DI KAWASAN TEMPAT PEMBUANGAN  
AKHIR (TPA) SAMPAH AIR DINGIN KOTA PADANG

Telah disetujui pada Hari Sabtu Tanggal Sepuluh Bulan Agustus Tahun Dua  
Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H (Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

**PENCIPTAAN LINGKUNGAN HIDUP SEHAT TERHADAP  
MASYARAKAT DI KAWASAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA)  
SAMPAH AIR DINGIN KOTA PADANG**

<sup>1</sup>Muhammad Fadel Helwen, <sup>2</sup>Dr. Sanidjar Pebrihariati. R. S.H., M.H  
<sup>1</sup>Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
Email: [fadelhelwen89@gmail.com](mailto:fadelhelwen89@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi pencegahan, pengendalian kerusakan pencemaran, dan pemulihan kualitas lingkungan hidup dari suatu kebijakan. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah Implementasi dalam Penciptaan Lingkungan Hidup Sehat Terhadap Masyarakat di Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Air Dingin Kota Padang? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Air Dingin Kota Padang? 3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam Menciptakan Lingkungan Hidup Sehat di Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Air Dingin Kota Padang? Penulis menggunakan metode jenis penelitian yuridis empiris, menggunakan data primer dan data sekunder. Teknis pengumpulan data dengan melakukan studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian: 1) Implementasi dalam Penciptaan Lingkungan Hidup Sehat: volume sampah yang dihasilkan berbanding lurus dengan jumlah penduduk, jenis aktivitas, dan tingkat konsumsi penduduknya. 2) Kendala - kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang: adanya pihak pengelola yang kurang profesional, minimnya kepatuhan dari sebagian oknum masyarakat dan terdapatnya TPS Liar, dan kurangnya kesadaran serta partisipasi dari sebagian oknum masyarakat. 3) Upaya - upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang: Penertiban kepatuhan hukum terhadap TPS Liar, Melakukan program Lingkungan Hidup Sehat melalui kegiatan Manabuang Sarok, dan sosialisasi edukasi program kebersihan.

**Kata kunci: Peraturan Daerah Kota Padang, Lingkungan Hidup, Tempat Pembuangan Akhir Sampah.**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, bismillahi tawakkaltu'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billahil'aliyyil'adzim. Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat dan salam disampaikan kepada baginda nabi besar Rasulullah Muhammad SAW, Allahumma Sali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul **“PENCIPTAAN LINGKUNGAN HIDUP SEHAT TERHADAP MASYARAKAT DI KAWASAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) SAMPAH AIR DINGIN KOTA PADANG”** Adapun tujuan dari penulisan ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana Strata-1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulisan skripsi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak hikmah yang penulis dapatkan, terutama tentang kesabaran, ketekunan, dan ketelitian dalam bekerja. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari perjuangan untuk menuju ke masa depan. Penulis masih mengharapkan banyak dukungan dan do'a restu dari pembaca agar perjuangan ini masih terus berlanjut.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan arahan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada

kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati. R. S.H., M.H** sebagai Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasehat, maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghormatan yang dalam kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu Prof. Dr. Diana Kartika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R. S.H., M.H.
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.
4. Pembimbing Akademik, Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Tenaga Kependidikan khususnya Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis, selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Yuswendri dan Ibunda Helmi Surya yang penulis sayangi. Terima kasih atas segala curahan kasih sayang, dukungan do'a nasihat, motivasi, dan ketulusan pengorbanan yang ikhlas, baik moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana.

7. Kepada Om Dedi Rahmanto Putra, S.IP dan Tante dr. Andriani Fuji Lestari, Sp. DVE. Terima kasih atas segala do'a dan nasihat, motivasi ilmu pendidikan dan dukungan baik moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana.
8. Kepada Devaniara G, yang penulis sayangi. Terima kasih atas segala do'a dan nasihat, waktu, motivasi, dukungan dan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Karimuddin Rambe, Sigit Aziz, Yuni Mirip, Ibnu Saputra, Mahasiswa aktivis seperjuangan Himpunan Mahasiswa Islam, serta rekan-rekan di intrakampus maupun ekstrakampus, yang selalu memberi motivasi, pemikiran akal sehat, dan berbagi ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang turut bersukacita atas keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa ilmu hukum khususnya dan para pembaca umumnya, akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Agustus 2024

**Penulis**

**Muhammad Fadel Helwen**  
**2010012111052**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>10</b>
A. Latar Belakang .....	10
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Metode Penelitian .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Lingkungan Hidup .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Macam-macam Lingkungan Hidup .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Tujuan Pelestarian Lingkungan Hidup.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Asas-asas Lingkungan Hidup .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



C. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Kota Padang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....**Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Pemerintah Daerah Kota Padang**Error! Bookmark not defined.**

2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Kota Padang..... **Error! Bookmark not defined.**

D. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat di Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Kota Padang.....**Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Masyarakat.....**Error! Bookmark not defined.**

2. Kelompok Masyarakat.....**Error! Bookmark not defined.**

3. Kesehatan Masyarakat.....**Error! Bookmark not defined.**

4. Tempat Pembuangan Akhir Sampah**Error! Bookmark not defined.**

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****Error! Bookmark not defined.**

A. Implementasi dalam Penciptaan Lingkungan Hidup Sehat Terhadap Masyarakat Di Kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Air Dingin Kota Padang.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Air Dingin Kota Padang  
**Error! Bookmark not defined.**

C. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam Menciptakan Lingkungan Hidup Sehat di Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Air Dingin Kota Padang ..**Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV PENUTUP** .....Error! Bookmark not defined.  
A. Simpulan .....**Error! Bookmark not defined.**  
  
B. Saran .....**Error! Bookmark not defined.**

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kota Padang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera. Dari segi geografisnya, Kota Padang memiliki beragam potensi di wilayahnya. Potensi-potensi ini tersebar baik di daratan maupun di perairan laut. Luas Kota Padang adalah 694,340 km<sup>2</sup> atau setara dengan 1,65% dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.<sup>1</sup> Menurut data dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Kota Padang menempati urutan pertama daerah yang menghasilkan timbulan sampah terbanyak yang totalnya kurang lebih 450 ton/hari dari daerah lainnya.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (1) dijelaskan dan menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai kesehatan dan lingkungan yang terbaik dan bersih bagi setiap orang.

Upaya ini harus dimulai dengan menyiapkan pemikiran masyarakat yang sehat dan bersih, yang harus dimulai hari ini dan seterusnya. Sebagaimana dalam pelestarian lingkungan alam menyiratkan adanya suatu pemenuhan kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengancam dan membahayakan pemenuhan

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, 2022, Luas Wilayah per Kecamatan (Km<sup>2</sup>) 2020-2022, diakses pada tanggal 11 Mei 2024 dari <https://padangkota.bps.go.id/indicator/153/34/1/luas-daerah.html>

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, 2024, Perkiraan Timbulan Sampah per Hari Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, diakses pada tanggal 14 April 2024 dari <https://langgam.id/timbulan-sampah-di-padang-naik-170-persen-jelang-lebaran/>

kebutuhan generasi mendatang. Hal ini terjadi karena adanya hubungan timbal balik antara lingkungan alam yang membentuk perilaku manusia dalam kehidupannya.<sup>3</sup>

Pengelolaan lingkungan hidup memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya serta perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan, sehingga lingkungan hidup terutama di Kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Air Dingin Kota Padang tersebut dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.<sup>4</sup>

Permasalahan sampah umum terjadi di beberapa negara berkembang, termasuk di negara Indonesia. Beberapa kota di Indonesia belum mampu untuk menangani permasalahan sampah yang semakin hari semakin berat, dikarenakan produksinya yang semakin meningkat. Dalam kehidupan manusia dengan segala aktivitasnya tidak terlepas dengan adanya sampah, karena sampah merupakan hasil efek samping dari adanya aktivitas manusia, hasil-hasil dari organisme ataupun hasil proses alamiah.

Berdasarkan perkembangan dalam waktu, populasi manusia semakin bertambah dan perkembangan teknologi semakin canggih sehingga banyak menghasilkan sampah dalam berbagai macam, seperti hasil-hasil produksi yang berupa sampah rumah tangga maupun sampah berupa limbah pabrik yang

---

<sup>3</sup> Niman, 2022, Kearifan Lokal Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio* 11, Nomor 1, hlm.6, (2019): hlm.6, <https://doi.org/10.36928/jpkm.v11i1.139>.

<sup>4</sup> Hakim *et al.*, 2022, Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 5, Nomor 2, hlm. 4.

mengandung zat-zat kimia berbahaya bagi kesehatan manusia maupun lingkungan sekitar.<sup>5</sup>

Penampungan Akhir Sampah kota yang dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah mengalami berbagai macam kendala baik fisik maupun non fisik, seperti masalah sosial, ekonomi, pemeliharaan dan lain sebagainya. Pertambahan dari jumlah penduduk di Kota Padang yang berarti bertambah juga pertambahan jumlah sampah di kota tersebut memerlukan penyediaan sebuah fasilitas berupa Tempat Pembuangan Akhir sampah yang memadai. Penetapan lokasi Tempat Pembuangan Akhir sampah yang tepat serta penataan kawasan di sekitarnya perlu dilakukan secara seksama agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, terutama yang terkait dengan masalah sosial dan lingkungan.<sup>6</sup>

Pengelolaan persampahan suatu daerah sangat ditentukan oleh peraturan yang mendukungnya. Peraturan tersebut melibatkan wewenang dan tanggung jawab pengelola kebersihan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pembayaran retribusi. Peraturan daerah yang merupakan dasar hukum bagi pengelolaan persampahan adalah peraturan daerah yang dikaitkan dengan ketentuan umum pengelolaan kebersihan yang ditujukan bagi masyarakat, peraturan daerah mengenai pembentukan institusi formal, dan peraturan daerah pengelolaan kebersihan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Lestari dan Ramdhayani, 2022, Analisis Kesehatan Lingkungan Dan Kondisi Sosial Masyarakat Di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA), *Jurnal Kependidikan* 6, Nomor 2, hlm 18–25.

<sup>6</sup> rini *et al.*, 2014, Kajian Dampak Timbunan Sampah Terhadap Lingkungan Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo Surakarta, *Jurnal Ekosains* 6, Nomor 3, hlm 57.

<sup>7</sup> Mulasari, Husodo, dan Muhadjir, 2016, Analisis Situasi Permasalahan Sampah Kota Yogyakarta Dan Kebijakan Penanggulangannya, *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 11, Nomor 2, hlm.104.

Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi pencegahan, pengendalian kerusakan dan pencemaran, serta pemulihan kualitas lingkungan hidup yang memerlukan pengembangan berbagai kebijakan dan program, serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya.

Satu tujuan dari Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai Hak Asasi Manusia. Hak tersebut dapat diterapkan dalam perilaku kehidupan yang bersih. Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 huruf (e) yang mencakupi hak, kewajiban, dan larangan.

Pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kontrol terhadap timbulan sampah, pewadahan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, proses pembuangan akhir sampah, di mana semua hal tersebut dikaitkan dengan prinsip-prinsip terbaik untuk mewujudkan kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan juga terhadap sikap masyarakat.<sup>8</sup>

Sebagaimana di dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan manusia sehari-hari atau proses alam yang berbentuk padat atau setengah padat berupa bahan organik atau anorganik, dapat terurai secara hayati atau tidak dapat terurai secara hayati. Itu tidak berguna dan dibuang ke lingkungan, dalam pengelolaan sampah

---

<sup>8</sup> Sidiq, 2020, Menjaga Kebersihan Lingkungan Dengan Mengadakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Dusun Timur Sawah Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Lumajang, *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, Nomor 1, hlm.47.

tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai salah satu bentuk pelayanan publik, yaitu dengan membuat kebijakan dalam pengelolaan sampah.

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang ataupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh negara untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.<sup>9</sup> Sebagian besar masyarakat menganggap seperti membakar sampah merupakan bagian dari pengolahan sampah. Hal seperti itu bisa menyebabkan pencemaran bagi lingkungan dan mengganggu kesehatan.<sup>10</sup>

Kehadiran sampah yang tidak diinginkan dan menyebabkan pencemaran lingkungan ketika daya serap alam tidak lagi mampu mengatasinya. Sampah merupakan sesuatu yang tidak dapat digunakan kembali, sehingga semua yang digunakan masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah. Untuk mencapai tingkat pengelolaan sampah yang tinggi, hal ini harus dilakukan dengan bantuan pengelolaan sampah kota.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis melakukan penelitian yang berjudul:  
**“PENCIPTAAN LINGKUNGAN HIDUP SEHAT TERHADAP MASYARAKAT DI KAWASAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) SAMPAH AIR DINGIN KOTA PADANG”**

---

<sup>9</sup> Mulasari, Husodo, dan Muhadjir, 2016, Analisis Situasi Permasalahan Sampah Kota Yogyakarta Dan Kebijakan Penanggulangannya, *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 11, Nomor 2, hlm.97.

<sup>10</sup> Lestari dan Ramdhayani, 2022, Analisis Kesehatan Lingkungan Dan Kondisi Sosial Masyarakat Di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA), *Jurnal Kependidikan* 6, Nomor 2, hlm.19.

<sup>11</sup> Rahayu *et al.*, 2023, Analisis Kualitas Lingkungan Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Di Sekitar TPA Sukawinatan Palembang, *Higiene* 9, Nomor 2, hlm.65.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi dalam Penciptaan Lingkungan Hidup Sehat Terhadap Masyarakat di Kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Air Dingin Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Air Dingin Kota Padang?
3. Apa saja upaya – upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam Menciptakan Lingkungan Hidup Sehat di Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Air Dingin Kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam uraian rumusan masalah di atas adalah :

1. Untuk menganalisa Implementasi dalam Penciptaan Lingkungan Hidup Sehat Terhadap Masyarakat di Kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Air Dingin Kota Padang.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Air Dingin Kota Padang.



3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam Menciptakan Lingkungan Hidup Sehat di Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Air Dingin Kota Padang.

#### **D. Metode Penelitian**

Dalam menyusun proposal ini membutuhkan bahan atau data yang konkrit, yang berasal dari wawancara atau melalui pengamatan langsung yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>12</sup>

Penelitian ini dapat dikatakan dengan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, dimana setelah data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>13</sup>

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.16.

pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>14</sup> Yakni melakukan wawancara dengan tujuan memperoleh bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sehat terhadap Masyarakat di Kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berkaitan erat dengan data primer dan dapat juga membantu menganalisa, memahami dari bahan-bahan, berupa :

Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- d) Peraturan Daerah Pemerintah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Teknik dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data informasi berhubungan

---

<sup>14</sup> Marzuki Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*, Cetakan 13, Kencana, Jakarta, hlm.181.

dengan masalah yang diteliti.<sup>15</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari Interviewer terhadap responden yang dilakukan langsung secara lisan atau tertulis untuk mengumpulkan informasi atau data dari responden.<sup>16</sup> Penulis telah melakukan wawancara dengan Bapak Syahrial selaku Kepala Unit Pelaksanaan Teknis di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Air Dinign Kota Padang.

4. Analisa Data

Analisa data kualitatif adalah sebuah penelitian yang memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Efendi dan Ibrahim, 2018, *Meetode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan II, Prenada Media Group, hlm.154

<sup>16</sup> Gramedia, 2021, Pengertian Wawancara: Jenis, Teknik, dan Fungsinya, diakses pada tanggal 11 Mei 2024 dari <https://grameldila.com/litelrasil/wawancara/>

<sup>17</sup> Ramadhan, 2021, *Metode Penelitian*, Cetakan, Cipta Media Nusantara (CMN), Jakarta, hlm.6.